



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 244/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KAPIDI
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan KAPIDI Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan KAPIDI Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : KAPIDI
pada tanggal : 17 MARET 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAPIDI**

ttd

YURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyam Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 241 /PP.05.1-Kpt/ 7322/
 KPU-Kab/III/ 2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELUARAHN/DESA KAPIDI
 KECAMATAN MAPPEDECENG
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG
 KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARYADI	L	DSN KAPIDI
2.	RASNAWATI	P	DSN KAPIDI
3.	ROSDA	P	DSN KAPIDI
4.	RUSLAN	L	DSN KAPIDI
5.	RUSDIN	L	DSN KAPIDI
6.	MUH. RISAL	L	DSN KAPIDI
7.	MUSLAN	L	DSN KAPIDI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MADE CAKRA	L	DSN SUMBER ASE
2.	PUTU BUDIASE	L	DSN SUMBER ASE
3.	KOMANG GEL	L	DSN SUMBER ASE
4.	MADE ARTAYASA	L	DSN SUMBER ASE
5.	MADE WIDIANA	L	DSN SUMBER ASE
6.	KETUT SANJAYA	L	DSN SUMBER ASE
7.	KETUT CINDRA PURWATI	P	DSN SUMBER ASE

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARHAZAN	L	DSN SUMBER ASE
2.	SYAFARUDDIN	L	DSN SUMBER ASE
3.	HARDI	L	DSN SUMBER ASE
4.	UMIYANTI	P	DSN SUMBER ASE
5.	AHMAD ANWAR	L	DSN SUMBER ASE
6.	BASRI SYAMSUDDIN	L	DSN SUMBER ASE
7.	INA SEPTIANI	P	DSN SUMBER ASE

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASRI	L	DSN SAPURAGA
2.	JUSRAENI	P	DSN LABEKA
3.	MARWAN	L	DSN LABEKA
4.	H PABORIADI	L	DSN SAPURAGA
5.	AMIRUL HEMMA	L	DSN SAPURAGA
6.	SUTRIS	L	DSN SAPURAGA
7.	JUMARDIN	L	DSN SAPURAGA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASLAN	L	DSN LABEKA
2.	ASMIATI,S.Pd	P	DSN LABEKA
3.	HASMIDA	P	DSN LABEKA
4.	NURHANA	P	DSN LABEKA
5.	ZAINAL ARIFIN	L	DSN LABEKA
6.	MUSDALIFAH	P	DSN LABEKA
7.	JUHASE	L	DSN LABEKA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRIN	L	DSN KAPIDI
2.	IDA MULIANI	P	DSN KAPIDI
3.	TEDI SYA	L	DSN KAPIDI
4.	RANDI	L	DSN KAPIDI
5.	JUMASDIN	L	DSN KAPIDI
6.	YUSPITA RAHMADANI	P	DSN KAPIDI
7.	ZAINAL EFENDI	L	DSN KAPIDI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMANUDDIN	L	DSN SUMBER ASE SELATAN
2.	SUBEDAH	P	DSN SUMBER ASE SELATAN
3.	IRMAYANI ILHAM	P	DSN LABEKA
4.	YUSRI RUSADI PUTRA	L	DSN SUMBER ASE SELATAN
5.	BASNIA	P	DSN LABEKA
6.	DASRIN	L	DSN LABEKA
7.	SUHARNI	P	DSN SUMBER ASE SELATAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAYAN SWITRA	L	DSN SUMBER ASE
2.	SUPRIADI	L	DSN SUMBER ASE
3.	SAINAL AFANDI	L	DSN SUMBER ASE
4.	ILOH LASMIANI	P	DSN SUMBER ASE
5.	WAYAN ARDANA	L	DSN SUMBER ASE
6.	FATIMA	P	DSN SUMBER ASE
7.	WAYAN SUKADANA	L	DSN SUMBER ASE

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAPIDI**

ttd

YURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman